



## Peran Manajemen Strategis dalam Implementasi Coretax terhadap Keberhasilan Reformasi Administrasi Perpajakan

Faridho Dwiki S<sup>1\*</sup>, Briyan Ridho P<sup>2</sup>, Refi Bela P<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Manajemen, Universitas Siber Asia, Indonesia

<sup>2-3</sup> Program Studi Manajemen, Universitas Siber Asia, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [dwikifaridho@gmail.com](mailto:dwikifaridho@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *Tax administration reform is a strategic government agenda to improve the effectiveness, efficiency, and transparency of tax management. One effort undertaken is the implementation of an integrated, digital-based Core Tax Administration System (Coretax). However, the success of Coretax implementation is determined not only by technological aspects, but also by the role of strategic management in planning, organizing, and managing organizational change. This study aims to examine the role of strategic management in supporting the successful implementation of Coretax as part of tax reform in Indonesia. The research method used is a literature review by examining various secondary sources such as scientific journals, international agency reports, government policy documents, and official publications related to tax reform and the digital transformation of the public sector. The results of the study indicate that strategic management plays a crucial role in aligning policies, human resource readiness, strengthening information technology, and managing resistance to change. These findings confirm that Coretax implementation will be more optimal if supported by comprehensive strategic planning, improved human resource competency, and an organizational culture that is adaptive to digital transformation.*

**Keywords:** *Coretax; Digital Transformation; Strategic Management; Tax Administration; Tax Reform.*

**Abstrak.** Reformasi administrasi perpajakan merupakan agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah implementasi sistem inti administrasi perpajakan (Core Tax Administration System/Coretax) yang terintegrasi dan berbasis digital. Namun, keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, melainkan juga oleh peran manajemen strategis dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan perubahan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran manajemen strategis dalam mendukung keberhasilan implementasi Coretax sebagai bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi resmi terkait reformasi perpajakan dan transformasi digital sektor publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa manajemen strategis berperan penting dalam menyelaraskan kebijakan, kesiapan sumber daya manusia, penguatan teknologi informasi, serta pengelolaan resistensi terhadap perubahan. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi Coretax akan lebih optimal apabila didukung oleh perencanaan strategis yang komprehensif, peningkatan kompetensi SDM, serta budaya organisasi yang adaptif terhadap transformasi digital.

**Kata kunci:** Administrasi Pajak; Coretax; Manajemen Strategis; Reformasi Pajak; Transformasi Digital.

### 1. LATAR BELAKANG

Reformasi administrasi perpajakan merupakan agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kinerja penerimaan negara, memperkuat kepatuhan wajib pajak, serta mewujudkan sistem perpajakan yang transparan, efektif, dan berkeadilan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, Direktorat Jenderal Pajak melakukan transformasi digital melalui implementasi sistem Coretax sebagai tulang punggung baru administrasi perpajakan nasional. Coretax dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan secara end-to-end, mulai dari pendaftaran,

pelaporan, pembayaran, pengawasan, hingga penegakan hukum pajak (note: konteks kebijakan dan urgensi nasional).

Kualitas manajemen strategis dalam organisasi pelaksana memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas implementasi sistem teknologi berskala besar seperti Coretax, bukan hanya kecanggihan teknologinya saja. Manajemen strategis berperan dalam merumuskan visi dan arah transformasi, menyelaraskan sumber daya, mengelola perubahan organisasi, serta memastikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Tanpa pendekatan manajemen strategis yang tepat, implementasi Coretax berpotensi menghadapi berbagai kendala, seperti resistensi pegawai, ketidaksiapan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarunit, hingga ketidaksesuaian antara sistem dan kebutuhan pengguna (note: masalah implementasi di lapangan).

Penelitian oleh Nugraha, Y. R. Y. (2025) menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan yang didukung oleh digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan pajak. Studi-studi terkait e-tax system dan modernisasi administrasi pajak menegaskan bahwa integrasi sistem informasi dapat mempercepat proses layanan dan memperkuat pengawasan. Di sisi lain, penelitian Mahendra, M. H., etc (2025) menekankan pentingnya perencanaan strategis, kepemimpinan transformasional, serta manajemen perubahan dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik berbasis teknologi. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih memisahkan kajian antara aspek teknologi perpajakan dan aspek manajemen strategis, tanpa mengkaji hubungan keduanya secara komprehensif dalam konteks Coretax.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah penelitian khususnya terkait bagaimana peran manajemen strategis secara konkret memengaruhi keberhasilan implementasi Coretax sebagai instrumen utama reformasi administrasi perpajakan. Hingga saat ini, kajian empiris yang secara khusus menghubungkan praktik manajemen strategis dengan hasil reformasi administrasi perpajakan melalui Coretax masih terbatas. Padahal, Coretax merupakan sistem baru dengan tingkat kompleksitas tinggi dan dampak luas, sehingga memerlukan pendekatan strategis yang berbeda dibandingkan sistem perpajakan sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen strategis dalam implementasi Coretax terhadap keberhasilan reformasi administrasi perpajakan. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, dan manajemen perubahan berkontribusi terhadap efektivitas Coretax. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya

memperkaya kajian akademik di bidang manajemen publik dan perpajakan, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan praktis bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat keberlanjutan reformasi administrasi perpajakan di Indonesia (note: tujuan dan kontribusi penelitian).

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Manajemen Strategis**

Manajemen strategis adalah proses berkelanjutan yang mencakup pengembangan, implementasi, penilaian, dan pengendalian strategi untuk mencapai tujuan perusahaan secara sukses dan efisien. Sebagai landasan pengambilan keputusan strategis jangka panjang, manajemen strategis membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan bahaya eksternal (Darsyah, S., 2023).

Manajemen strategis sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah selaras dengan kepentingan, visi, dan misi masyarakat dalam konteks organisasi publik. Pada sektor perpajakan, peran manajemen strategis semakin krusial mengingat administrasi pajak dihadapkan pada lingkungan yang dinamis, tuntutan transparansi yang tinggi, serta perkembangan teknologi informasi yang pesat. Perencanaan strategis yang efektif memungkinkan otoritas pajak mengantisipasi perubahan, mengelola risiko, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, sementara implementasi strategi menuntut kepemimpinan yang kuat, koordinasi lintas unit, serta kemampuan mengelola perubahan organisasi, khususnya ketika strategi tersebut diwujudkan melalui transformasi digital berskala besar seperti Coretax.

### **Implementasi Sistem Informasi dalam Organisasi Publik**

Implementasi sistem informasi di perusahaan publik melibatkan proses manajerial dan sosial di samping proses teknologi. Sistem informasi dimaksudkan untuk meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan standar pelayanan publik. Menurut Laudon dan Laudon (2020), keberhasilan sistem informasi dipengaruhi oleh kesesuaian antara teknologi, struktur organisasi, dan sumber daya manusia.

Dalam praktiknya, banyak proyek sistem informasi pemerintah menghadapi tantangan seperti resistensi pengguna, keterbatasan kompetensi digital, serta lemahnya manajemen perubahan. Oleh karena itu, implementasi sistem informasi membutuhkan pendekatan strategis yang mencakup komunikasi yang efektif, pelatihan berkelanjutan, serta keterlibatan pemangku kepentingan. Tanpa dukungan manajemen strategis, sistem informasi berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal meskipun telah dikembangkan dengan biaya dan teknologi yang tinggi.

### **Coretax sebagai Sistem Administrasi Perpajakan Terintegrasi**

Dengan tujuan mengintegrasikan sepenuhnya semua aktivitas bisnis perpajakan, termasuk pendaftaran wajib pajak, pelaporan dan pembayaran pajak, pengawasan, dan penegakan hukum, Coretax adalah sistem administrasi pajak terpadu yang dirancang untuk menggantikan sistem sebelumnya yang terfragmentasi dan parsial. Melalui integrasi ini, Coretax diharapkan mampu meningkatkan akurasi dan konsistensi data, mempercepat proses layanan perpajakan, serta memperkuat pengawasan berbasis risiko. Sebagai sistem inti, Coretax memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan berdampak langsung terhadap kinerja organisasi perpajakan serta tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga implementasinya menuntut kesiapan organisasi secara komprehensif, baik dari aspek struktur organisasi, budaya kerja, maupun kompetensi sumber daya manusia (Dimetho, G., 2023).

### **Reformasi Administrasi Perpajakan**

Reformasi administrasi perpajakan merupakan upaya sistematis untuk memperbaiki struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan pajak guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas sistem perpajakan. Reformasi ini umumnya mencakup penyederhanaan prosedur, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi. OECD menekankan bahwa administrasi pajak yang modern dan berbasis teknologi merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (Kurniawan, B., 2023).

Keberhasilan reformasi administrasi perpajakan tidak hanya diukur dari peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan publik, transparansi, dan efisiensi layanan. Digitalisasi melalui sistem seperti Coretax menjadi salah satu pilar utama reformasi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana sistem tersebut direncanakan, diimplementasikan, dan dikelola secara strategis.

## **3. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian dalam studi ini adalah tinjauan pustaka, yang mencakup pemeriksaan dan evaluasi berbagai sumber yang relevan dengan subjek penelitian. Buku teks, jurnal ilmiah nasional dan internasional, dokumen resmi pemerintah, dan publikasi dari lembaga terkait yang membahas manajemen strategis, implementasi Sistem Coretax, dan reformasi administrasi pajak merupakan sumber data. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan keterkinian data agar hasil kajian memiliki dasar teoritis dan empiris yang kuat.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif dan sistematis dengan mengelompokkan konsep, teori, serta temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran manajemen strategis dalam mendukung implementasi Coretax serta kontribusinya terhadap keberhasilan reformasi administrasi perpajakan. Selain itu, studi literatur ini juga digunakan untuk mengidentifikasi celah penelitian (research gap) yang dapat menjadi dasar pengembangan kajian dan rekomendasi pada penelitian selanjutnya.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil studi literatur, reformasi administrasi perpajakan di berbagai negara menunjukkan bahwa digitalisasi sistem inti perpajakan menjadi faktor kunci dalam peningkatan kinerja administrasi pajak. Leman, W., (2025) melaporkan bahwa negara-negara yang telah mengimplementasikan core tax system secara terintegrasi mengalami peningkatan efisiensi administrasi hingga 20–30% serta penurunan biaya kepatuhan wajib pajak (compliance cost) secara signifikan. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa sebelum implementasi Coretax, sistem administrasi perpajakan masih bersifat terfragmentasi dengan lebih dari 40 aplikasi yang berjalan secara terpisah, sehingga menyebabkan duplikasi data dan keterbatasan pengawasan berbasis risiko (Latifah, A., 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa Coretax hadir sebagai solusi strategis untuk mengatasi permasalahan struktural dalam administrasi perpajakan.

Hasil kajian literatur juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi sangat dipengaruhi oleh peran manajemen strategis. BCG (Boston Consulting Group) menunjukkan bahwa 70–80% modernisasi sistem besar di sektor publik gagal atau hanya sekadar memenuhi target minimum, karena masalah seperti kurangnya koordinasi, resistensi terhadap perubahan, serta kurangnya dukungan strategis (Joost de Kock, etc., 2016). Dalam konteks perpajakan, manajemen strategis berperan dalam menyelaraskan visi reformasi, menetapkan prioritas implementasi, serta memastikan kesiapan sumber daya manusia dan organisasi. Tanpa kerangka strategis yang jelas, sistem Coretax berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal meskipun telah dikembangkan dengan teknologi yang canggih.

Dari sisi sumber daya manusia, berbagai literatur menunjukkan bahwa kompetensi dan kesiapan pegawai merupakan faktor krusial dalam keberhasilan reformasi administrasi perpajakan berbasis digital. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menunjukkan komitmen terhadap penguatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi informasi dalam

implementasi Coretax dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp549,39 miliar yang mencakup program pelatihan, penguatan fungsi teknologi informasi, pemeliharaan sistem, serta perbaikan proses bisnis pasca penerapan sistem inti administrasi perpajakan (CTAS/Coretax). Meskipun demikian, berbagai laporan dan pemberitaan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Coretax masih ditemukan kendala berupa keterbatasan pelatihan dan ketidaksiapan sebagian pengguna, baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maupun di tingkat wajib pajak, yang berdampak pada munculnya hambatan operasional (Kurniati, D., 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia masih menjadi kebutuhan utama, sehingga peran manajemen strategis sangat penting dalam merancang program pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, membangun budaya kerja digital, serta mengelola resistensi terhadap perubahan. Temuan ini sejalan dengan pandangan dalam literatur yang menyatakan bahwa reformasi administrasi perpajakan akan berjalan lebih efektif apabila didukung oleh transformasi budaya organisasi yang adaptif terhadap dinamika perubahan teknologi.

Implementasi Coretax juga berdampak pada peningkatan kualitas pengawasan dan kepatuhan wajib pajak. Literatur OECD (2023) menunjukkan bahwa penggunaan sistem perpajakan terintegrasi mampu meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis risiko hingga 25%, sehingga otoritas pajak dapat lebih fokus pada wajib pajak berisiko tinggi. Dalam konteks Indonesia, Coretax diharapkan mampu memperkuat basis data perpajakan yang akurat dan real-time, sehingga mendukung pengambilan keputusan strategis dan penegakan hukum pajak yang lebih tepat sasaran. Keberhasilan ini sangat bergantung pada kemampuan manajemen strategis dalam memanfaatkan data sebagai dasar perumusan kebijakan dan strategi pengawasan.

Secara keseluruhan, temuan dan diskusi menunjukkan bahwa penggunaan Coretax yang efektif sebagai alat reformasi administrasi pajak sangat bergantung pada manajemen strategis. Selain sebagai kemajuan teknologi, Coretax merupakan sarana transformasi organisasi yang memerlukan penyesuaian ekstensif terhadap proses kerja, sistem, dan struktur. Oleh karena itu, reformasi administrasi perpajakan melalui Coretax akan lebih efektif apabila didukung oleh manajemen strategis yang kuat, terencana, dan berorientasi jangka panjang, sehingga mampu meningkatkan efisiensi administrasi, kepatuhan wajib pajak, serta kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengenalan Coretax merupakan langkah strategis dalam reformasi administrasi pajak yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi manajemen pajak, berdasarkan temuan analisis dan diskusi literatur. Sebagai fondasi administrasi pajak terintegrasi, Coretax berfungsi sebagai alat kemajuan teknologi dan transformasi organisasi dengan berbagai dampak pada operasional bisnis, pengawasan, dan kepatuhan wajib pajak. Namun, kualitas manajemen strategis dalam mengawasi perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan transformasi digital di lingkungan administrasi pajak memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan implementasi Coretax, bukan hanya kecanggihan sistem teknologinya saja.

Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen strategis memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin pelaksanaan Coretax berlangsung sejalan dan konsisten dengan sasaran reformasi administrasi perpajakan. Perencanaan strategis yang matang, pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif, serta manajemen perubahan yang efektif menjadi faktor penentu dalam mengatasi berbagai tantangan implementasi, seperti resistensi organisasi, keterbatasan kompetensi digital, dan koordinasi lintas unit. Oleh karena itu, reformasi administrasi perpajakan melalui Coretax akan mencapai hasil yang optimal apabila didukung oleh manajemen strategis yang kuat, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang, sehingga mampu meningkatkan kinerja administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, serta kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan di Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan jurnal ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis juga berterima kasih kepada organisasi dan lembaga yang telah membantunya menyelesaikan jurnal ini dengan memberikan informasi, referensi, dan publikasi yang relevan. Penulis percaya bahwa publikasi ini akan bermanfaat dan memajukan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang reformasi pajak dan manajemen strategis.

## DAFTAR REFERENSI

- Ananda, N. P., Najwa, N., Amelia, P. D., & Sakinah, G. (2025). Reformasi perpajakan digital: Menuju sistem perpajakan yang adaptif di era ekonomi digital dengan penerapan Coretax. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 19(3), 341–350.
- Andriani, Y., & Novitasari, M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di era digital. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 22(1), 84–96.

- Chelsya, C. (2024). Persepsi mahasiswa terhadap penerapan Coretax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 1029–1040.
- Darsyah, S. (2023). Model deskriptif manajemen strategik: Proses manajemen strategik, lingkungan eksternal, lingkungan internal, formulasi strategi. *Jurnal Adzkiya*, 7(1), 46–58.
- Dharmawan, I. (2024). Coretax: Peta baru perpajakan di Indonesia.
- Dimetheo, G., Salsabila, A., & Izaak, N. C. A. (2023, December). Implementasi Core Tax Administration System sebagai upaya mendorong kepatuhan pajak di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan* (Vol. 3, No. 1, pp. 10–25). <https://doi.org/10.32520/jak.v14i1.4428>
- Fajriyah, N. N. (2025). The influence of Core Tax Administration System (CTAS) on tax system reform in the digital era: Pengaruh Core Tax Administration System (CTAS) terhadap reformasi sistem perpajakan pada era digital. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(1), 136–150.
- Harahap, F. A., Lubis, N. A., Yusliani, & Vientiany, D. (2024). Tantangan dan strategi penegakan hukum pajak di era digital. *JEED: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1034–1038.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Penguatan sumber daya manusia dan teknologi informasi dalam implementasi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax). Kementerian Keuangan RI.
- Kurniati, D. (2024, September 9). Demi Coretax, Kemenkeu siapkan Rp549 miliar untuk penguatan SDM & TIK. *DDTC News*.
- Kurniawan, B. (2023). Reformasi administrasi pajak di Indonesia. *Jurnal UINKHAS*.
- Latifah, A. (2025). Penggunaan Coretax dalam pembuatan e-Bupot Unifikasi pada PT Federal International Finance (FIFGroup) Cabang Lampung.
- Leman, W. (2025). Efektivitas penerapan Core Tax System dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta) tahun 2025. *Journal Business Innovation, Accounting and Management*, 1(3), 39–44.
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis implementasi penerapan pajak di Indonesia melalui sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281–1287. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>
- Nufuz, D. A., Mahendra, M. H., Faqih, A., & Setianingrum, N. (2025). Strategi efektif dalam manajemen perubahan: Membangun ketahanan organisasi di era digital. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 540–547.
- Nugraha, Y. R. Y. (2025). Pengaruh digitalisasi perpajakan melalui sistem Coretax terhadap efisiensi biaya kepatuhan pajak oleh wajib pajak menengah. *Jurnal Administrasi Profesional*, 6(1), 80–92. <https://doi.org/10.32722/jap.v6i1.7636>
- Panjaitan, M. R., & Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 51–60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i4.2560>
- Permatasari, A. A., Ramadhan, P., Wahono, P., & Pahala, I. (2025). An analysis of challenges and strategic optimization in the implementation of Coretax for tax reporting in Indonesia. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(6), 1820–1828.



- Purnamasari, E. D. A., Mboeik, P. M. R., Setiawan, A. L., Stefany, K., Manuputty, S. A. A., Indriani, N. A., & Kuncoro, B. S. (2025). Digital tax system: Peluang, tantangan, dan implementasi di Indonesia. *SIEGA Publisher*.
- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis manajemen strategi kebijakan pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam upaya penguatan reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 179–191. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3480>